



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**NOMOR: K/UBL/FTI/000/003/03/26**

**TENTANG  
PENETAPAN TUGAS MENGAJAR DOSEN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahhan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 5) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/216/06/2023 tentang Statuta Universitas Budi Luhur.
- 6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor : 722/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Komputer Program Doktor pada Universitas Budi Luhur

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahhan Semester Genap 2025/2026 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2025/2026, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 02 Maret 2026

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



**Dr. Ir. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I**



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/000/003/03/26

| NIP    | Nama Dosen                  | Kode  | Matakuliah             | KLP | SKS | Hari  | Waktu         |
|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-----|-----|-------|---------------|
| 040067 | Lies Andayani, S.Pd., M.Pd. | UM016 | Pendidikan Agama Islam | AF  | 2   | Kamis | 13:25 - 15:10 |
|        |                             | UM016 | Pendidikan Agama Islam | AJ  | 2   | Kamis | 08:00 - 09:40 |

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 02 Maret 2026

=====

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI



Dr. Ir. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I